



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 421.3 / 169 – Dispendik/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH ATAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(SMA PGRI) SINDANGSONO
PADA PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PGRI) DAERAH TINGKAT 1 BANTEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan satuan pendidikan ;
 - Bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan satuan pendidikan ;
 - Bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Atas ;
 - Bahwa PPLP-PGRI Daerah Tingkat 1 Banten dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas dengan nama Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia (SMA PGRI) Sindangsono ;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia (SMA PGRI) Sindangsono ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
11. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah dan Perijinan Kursus ;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.129-Huk/2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan structural eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
 2. Surat dari Ketua PPLP-PGRI Daerah Tingkat 1 Banten Nomor : 01/III/SMA PGRI/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional SMA PGRI Sindangsono ;
 3. Berita acara rapat pleno pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan tanggal 2 April 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan kepada PPLP PGRI Daerah Tingkat 1 Banten berbentuk Sekolah Menengah Atas dengan nama “ SEKOLAH MENENGAH ATAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (SMA PGRI) SINDANGSONO “ yang beralamat di Jl. Raya Cayur Desa Sindangsono Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang ;
- KEDUA : Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dictum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia (SMA PGRI) Sindangsono yang beralamat di Jl. Raya Cayur Desa Sindangsono Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang ;
- KETIGA : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dictum KESATU DAN KEDUA berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2015 ;
- KEEMPAT : PPLP-PGRI Daerah Tingkat 1 Banten wajib mengusulkan registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia (SMA PGRI) Sindangsono sebagaimana dimaksud dictum KESATU dan KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud dictum KETIGA ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 5 April 2012


Drs. H.M. ARSYAD HUSSEIN, MM
Pembina Tk. 1
NIP. 19630707 198801 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang Tigaraksa ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Direktur Pembinaan SMA Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang

SURAT KETERANGAN KOMITMEN

NOMOR : 570/67/OPS.DINDIK/DPMPSTSP/V/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan / Sekolah : **PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI PUSAT / SMA PGRI SINDANGSONO**
- b. NIB : 0233010212626
- c. Alamat Yayasan / Sekolah : Kp. Cayur RT. 006/002 Kel. Sindangsono Kec. Sindangjaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
- d. Nama KBLI : Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta,
- e. Kode KBLI : 85220
- f. Masa Berlaku Izin : 3 (tiga) tahun

Berdasarkan surat permohonan dari Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat / SMA PGRI Sindangsono Nomor 421.3/030/SMAPGRI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang kami terima pada tanggal 04 Januari 2021 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 800/1098-Dindikbud/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta yang kami terima pada tanggal 05 Mei 2021, Perusahaan tersebut di atas telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 06 Mei 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPSTSP Provinsi Banten

Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR E

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).